PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 427/033/22/Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-DIKMAS)
TK " MANDIRI "
KAMPUNG BUYUNG-BUYUNG KECAMATAN TABALAR
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang :

1. Bahwa Kampungh Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MANDIRI** namun belum memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MANDIRI** Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
7. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4478).
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Permen Dikbud RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Pertama Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MANDIRI** Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau terhitung mulai Tanggal: 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016

KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MANDIRI** Kampung Buyung-Buyung *Kecamatan* Tabalar Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar *mengajar dan* kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, Guru PAUD Tidak Diperkenankan Memberikan Pekerjaan Rumah (PR) Kepada Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan PAUD tidak diwajibkan Anak menggunakan Seragam.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan ~~Kabupaten~~ Berau.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaim*ana mestinya*.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

K e p a l a,

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

DRS. SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan :

1. *Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Di – Jakarta*
2. *Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Di – Jakarta*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Di – Samarinda*
4. *Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Di – Samarinda*
5. *Bupati Berau di Tanjung Redeb*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb*
7. *Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program*
8. *Arsip.*

Lampiran 1 :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/ ..... / Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

NOMOR	JENIS PROGRAM	ALAMAT		KETERANGAN
		ALAMAT/DESA/KEL	KECAMATAN	
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANDIRI	Jl. Mattirowali RTY II Kampung Buyung-Buyung	Tabalar Kabupaten Berau	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

K e p a l a,

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

DRS. SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006